



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 87 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN WIDYALAYA  
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan Widyalyaya, perlu diselenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan dalam bentuk ujian Widyalyaya;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Ujian Widyalyaya, perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan ujian Widyalyaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Widyalyaya Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112) sebagaimana pma nomor 2 tahun 2024 Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1249).
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN WIDYALAYA TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk teknis Penyelenggaraan Ujian Widyalyaya Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Satuan Pendidikan Widyalyaya termasuk guru, kepala widyalyaya dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan ujian Widyalyaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2026

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 87 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN  
WIDYALAYA TAHUN AJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN WIDYALAYA  
TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ujian dapat diartikan sebagai tes atau evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan seseorang. Ujian yang dilakukan pada satuan pendidikan juga merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh sekolah/widyalaya untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti halnya ujian yang diselenggarakan oleh Widyalaya merupakan penilaian akhir dari hasil belajar yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran.

Ujian Widyalaya meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir pada satuan pendidikan Widyalaya, baik kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan maupun muatan lokal. Ujian Widyalaya diikuti oleh peserta didik akhir jenjang pendidikan pada Adi Widyalaya (AW), Madyama Widyalaya (MW), Utama Widyalaya (UW), dan Utama Widyalaya Kejuruan (UWK) dan ujian ini menjadi salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan. Hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah memberikan wewenang penuh kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan guna untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya.

Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan standarisasi penyelenggaraan ujian Widyalaya, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melalui Direktorat Pendidikan Hindu menyusun Petunjuk teknis Penyelenggaraan Ujian Widyalaya sebagai panduan bagi guru, kepala widyalaya, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelenggarakan Ujian Widyalaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ujian Widyalaya dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan penilaian serta mengevaluasi hasil capaian belajar peserta didik pada semua mata pelajaran. Selain itu ujian Widyalaya juga bertujuan sebagai berikut:

1. Mengukur hasil capaian belajar peserta didik; dan
2. Sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan peserta didik.

### C. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003;
2. Widyalyaya adalah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu yang melaksanakan pendidikan dasar dan menengah meliputi Adi Widyalyaya (AW), Madyama Widyalyaya (MW), Utama Widyalyaya (UW), dan Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK);
3. Ujian Widyalyaya adalah ujian yang diselenggarakan oleh Widyalyaya merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran;
4. Petunjuk teknis Penyelenggaraan Ujian Widyalyaya yang selanjutnya disebut Juknis Ujian Widyalyaya adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan ujian Widyalyaya;
5. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kisi-kisi ujian Widyalyaya adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit soal Ujian Widyalyaya yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), dan kurikulum yang berlaku;
7. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya disebut Kanwil Kemenag Provinsi;
10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Kankemenag Kabupaten/Kota.
11. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat dengan EMIS adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan untuk mengelola data pendidikan pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.

## BAB II

### PESERTA DAN WIDYALAYA PENYELENGGARA UJIAN WIDYALAYA

#### A. PERSYARATAN PESERTA UJIAN WIDYALAYA

1. Jenjang AW:
  - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada AW;
  - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas V (lima) semester ganjil sampai dengan kelas VI (enam) semester I (satu).
2. Jenjang MW:
  - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MW;
  - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MW mulai kelas VII semester I (satu) sampai dengan kelas IX semester I (satu);
3. Jenjang UW/UWK:
  - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada UW/UWK;
  - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada UW/UWK mulai kelas X semester I (satu) sampai dengan kelas XII semester I (satu).

#### B. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA UJIAN WIDYALAYA

1. Hak Peserta Ujian Widyalyaya
  - a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian Widyalyaya;
  - b. Peserta ujian Widyalyaya yang tidak dapat mengikuti ujian Widyalyaya utama, karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti ujian Widyalyaya susulan.
2. Kewajiban Peserta Ujian Widyalyaya
  - a. Peserta ujian Widyalyaya wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan;
  - b. Peserta ujian Widyalyaya wajib mematuhi tata tertib peserta ujian Widyalyaya.

#### C. PENDATAAN PESERTA UJIAN WIDYALAYA

1. Satuan pendidikan pelaksana Ujian Widyalyaya setiap jenjang melaksanakan pendataan calon peserta yang terdapat pada pangkalan data EMIS;
2. Panitia ujian Widyalyaya setiap jenjang melakukan verifikasi data calon peserta ujian Widyalyaya;
3. Kepala Widyalyaya disetiap jenjang menetapkan daftar peserta ujian Widyalyaya melalui SK Kepala Widyalyaya penyelenggara ujian Widyalyaya; dan
4. Panitia ujian Widyalyaya setiap jenjang menerbitkan kartu peserta ujian Widyalyaya.

#### D. NOMOR PESERTA UJIAN WIDYALAYA

Nomor peserta ujian Widyalyaya terdiri atas 15 digit, sebagai berikut:

1. 2 digit pertama : kode tahun ujian
2. 2 digit kedua : kode provinsi
3. 2 digit ketiga : kode kabupaten/kota
4. 1 digit keempat : kode jenjang
  - a) untuk jenjang AW adalah 1

- b) untuk jenjang MW adalah 2
  - c) untuk jenjang UW/UWK adalah 3
5. 4 digit kelima : kode Widyalyaya
6. 4 digit keenam : nomor urut peserta Ujian

**Contoh: 26-53-71-1-0005-0001**

Keterangan:

- 26 : tahun 2026
- 53 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 71 : Kota Kupang
- 1 : jenjang AW
- 0005 : AW Saraswati Kota Kupang
- 0001 : nomor urut peserta Ujian

- d) Kode Provinsi dan Kode Kabupaten/Kota yang tertera pada Lampiran II;
- e) Kode Widyalyaya sesuai dengan 4 digit terakhir pada Nomor Statistik Widyalyaya (NSW) terlampir; dan
- f) Untuk Widyalyaya yang bergabung, nomor peserta Ujian tetap menggunakan kode Widyalyaya sendiri dan nomor urut dimulai dari 0001.

**E. WIDYALAYA PENYELENGGARA UJIAN WIDYALAYA**

1. Ujian Widyalyaya diselenggarakan oleh Widyalyaya jenjang AW, MW, dan UW/UWK;
2. Widyalyaya yang dapat melaksanakan ujian Widyalyaya adalah Widyalyaya yang memiliki Nomor Statistik Widyalyaya (NSW), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta terdaftar pada pangkalan data EMIS Kementerian Agama.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA UJIAN WIDYALAYA

##### A. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menerbitkan Petunjuk teknis pelaksanaan ujian Widyalyaya;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian Widyalyaya kepada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian Widyalyaya.

##### B. KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI

Tugas dan kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Juknis ujian Widyalyaya;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya dengan instansi terkait;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian Widyalyaya;
4. Membuat laporan pelaksanaan ujian Widyalyaya di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu c.q Direktur Pendidikan Hindu.

##### C. KANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA

Tugas dan kewenangan Kantor Kemenag Kab/Kota dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Juknis Ujian Widyalyaya;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya dengan instansi terkait;
3. Menetapkan KKG/MGMP untuk menyusun ruang lingkup materi atau kisi-kisi ujian Widyalyaya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian Widyalyaya;
5. Membuat laporan pelaksanaan ujian Widyalyaya jenjang AW, MW, dan UW/UWK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi c.q Kabid/Pembimas Hindu.

##### D. WIDYALAYA PENYELENGGARA UJIAN WIDYALAYA

Tugas dan kewenangan Widyalyaya dalam pelaksanaan ujian Widyalyaya sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pelaksana ujian Widyalyaya;
2. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi peserta ujian Widyalyaya melalui pangkalan data EMIS;
3. Menetapkan peserta ujian Widyalyaya dengan Keputusan Kepala Widyalyaya;
4. Mencetak kartu peserta ujian Widyalyaya;
5. Melakukan sosialisasi ujian Widyalyaya;
6. Menyiapkan sarana pendukung ujian Widyalyaya;
7. Mengatur ruang ujian Widyalyaya;

8. Menetapkan pengawas ruang/proktor dan teknisi ujian Widyalyaya;
9. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik;
10. Menyusun kisi-kisi ujian Widyalyaya;
11. Menyusun soal ujian Widyalyaya;
12. Melaksanakan ujian Widyalyaya sesuai Juknis Ujian Widyalyaya;
13. Mengoreksi hasil ujian Widyalyaya; dan
14. Melaporkan hasil ujian Widyalyaya kepada Kemenag Kabupaten/Kota c.q Kasi/Penyelenggara Hindu atau Kanwil Kemenag Provinsi c.q Kabid/Pembimas Hindu.

## BAB IV PERANGKAT UJIAN WIDYALAYA

### A. BENTUK UJIAN

1. Bentuk ujian Widyalyaya pada jenjang AW, MW, dan UW/UWK dapat berupa:
  - a. Penugasan,
  - b. Portofolio,
  - c. Tes tertulis,
  - d. Praktik dan/atau
  - e. Bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Widyalyaya sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Widyalyaya disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih utuh.

### B. BAHAN UJIAN

1. Penyusunan materi ujian dan kisi-kisi ujian Widyalyaya berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, capaian pembelajaran, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku dimasing-masing Widyalyaya.
2. Ujian Widyalyaya berdasarkan Kurikulum 2013 dan/atau Kurikulum Merdeka mengacu pada Kurikulum Widyalyaya dan Kurikulum yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Widyalyaya dapat membuat dan mengembangkan Materi ujian dan kisi-kisi ujian Widyalyaya secara mandiri dengan memperhatikan poin 1 dan 2.

### C. PROSEDUR PENYUSUNAN INSTRUMEN UJIAN

1. Kepala Widyalyaya menetapkan guru penyusun materi ujian dan kisi-kisi ujian Widyalyaya;
2. Guru menyusun instrumen sesuai dengan bentuk ujian;
3. Instrumen ujian diserahkan kepada panitia ujian Widyalyaya;
4. Instrumen ujian digunakan dalam pelaksanaan ujian widyalyaya.

## BAB V PELAKSANAAN UJIAN

### A. MATA PELAJARAN UJIAN WIDYALAYA

1. Widyalya pelaksana Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, mata pelajaran yang diujikan dalam ujian Widyalya meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas VI AW, kelas IX MW dan kelas XII UW/UWK sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Widyalya dapat memilih salah satu bentuk Ujian dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur.

### B. WAKTU PELAKSANAAN UJIAN WIDYALAYA

Waktu pelaksanaan ujian Widyalya ditentukan oleh masing-masing Widyalya penyelenggara ujian Widyalya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender pendidikan masing-masing Widyalya;
3. Hari libur nasional/keagamaan;
4. Rentang waktu pelaksanaan ujian Widyalya
  - a. Rentang waktu ujian UW/UWK : 20 April s.d. 22 Mei 2026;
  - b. Rentang waktu ujian MW : 04 Mei s.d. 5 Juni 2026; dan
  - c. Rentang waktu ujian AW : 04 Mei s.d. 5 Juni 2026.

### C. MODA PELAKSANAAN UJIAN WIDYALAYA

Widyalya dapat menyelenggarakan ujian dengan moda ujian Widyalya berbasis komputer, ujian Widyalya berbasis kertas dan/atau bentuk ujian lain yang ditetapkan oleh Widyalya.

### D. PELAKSANAAN UJIAN WIDYALAYA BAGI WIDYALAYA TERDAMPAK BENCANA

Pelaksanaan Ujian Widyalya bagi widyalya terdampak bencana dilakukan secara fleksibel dari segi waktu, bentuk, dan metode. Bentuk pelaksanaan Ujian Widyalya bagi Widyalya terdampak bencana dapat meliputi tes tertulis sederhana, penugasan rumah, lembar kerja peserta didik, observasi guru, dan portofolio serta pelaksanaan Ujian Widyalya bagi Widyalya terdampak bencana dapat ditunda atau dijadwalkan ulang sesuai kondisi lapangan.

## BAB VI KELULUSAN PESERTA DIDIK

### A. KRITERIA KELULUSAN

Kriteria kelulusan peserta didik dari Widyalaya minimal mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Mengikuti ujian Widyalaya yang diselenggarakan oleh Widyalaya.

### B. PENETAPAN KELULUSAN

1. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Widyalaya yang bersangkutan;
2. Kepala Widyalaya menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk Keputusan Kepala Widyalaya.

### C. PENGUMUMAN KELULUSAN

Pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing Widyalaya. Berikut perkiraan jadwal pengumuman kelulusan:

1. Pengumuman kelulusan jenjang UW/UWK diperkirakan bulan Mei 2026;
2. Pengumuman kelulusan jenjang AW dan MW diperkirakan bulan Juni 2026, dan
3. Pengumuman kelulusan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

### D. KELULUSAN BAGI PESERTA DIDIK PADA WIDYALAYA TERDAMPAK BENCANA

Bagi Widyalaya terdampak bencana, kelulusan peserta didik menyesuaikan dengan kondisi masa darurat.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian Widyalyaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian Widyalyaya dimanfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan.
3. Laporan penyelenggaraan ujian Widyalyaya dilakukan secara berjenjang dari Widyalyaya kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu u.p. Direktur Pendidikan Hindu.

BAB VIII  
BIAYA PELAKSANAAN UJIAN WIDYALAYA

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian Widyalyaya bersumber dari anggaran Widyalyaya, komite Widyalyaya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan ujian Widyalyaya di Widyalyaya antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Biaya penyusunan instrumen ujian;
  - b. Honor kepanitiaan;
  - c. Honor pengawas ruang ujian;
  - d. Honor proktor dan teknisi;
  - e. Konsumsi; dan
  - f. Kebutuhan lain yang terkait dengan Ujian.

BAB IX  
PENUTUP

Petunjuk teknis Ujian Widyalyaya ini digunakan sebagai panduan bagi satuan pendidikan Widyalyaya yang meliputi kepala Widyalyaya, guru, pengawas, pengelola pendidikan, serta termasuk pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan ujian Widyalyaya. Dengan diterbitkannya Petunjuk teknis Ujian Widyalyaya diharapkan penyelenggaraan ujian Widyalyaya dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien sebagaimana tujuan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 87 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN  
WIDYALAYA TAHUN AJARAN 2025/2026

NAMA DAN KODE PROVINSI

No.	Nama Provinsi	Kode Wilayah
1	Aceh	11
2	Sumatera Utara	12
3	Sumatera Barat	13
4	Riau	14
5	Jambi	15
6	Sumatera Selatan	16
7	Bengkulu	17
8	Lampung	18
9	Kepulauan Bangka Belitung	19
10	Kepulauan Riau	21
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31
12	Jawa Barat	32
13	Jawa Tengah	33
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	34
15	Jawa Timur	35
16	Banten	36
17	Bali	51
18	Nusa Tenggara Barat	52
19	Nusa Tenggara Timur	53
20	Kalimantan Barat	61
21	Kalimantan Tengah	62
22	Kalimantan Selatan	63
23	Kalimantan Timur	64
24	Kalimantan Utara	65
25	Sulawesi Utara	71
26	Sulawesi Tengah	72

27	Sulawesi Selatan	73
28	Sulawesi Tenggara	74
29	Gorontalo	75
30	Sulawesi Barat	76
31	Maluku	81
32	Maluku Utara	82
33	Papua	91
34	Papua Barat	92

**NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: ACEH**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Aceh Selatan	01
2	Aceh Tenggara	02
3	Aceh Timur	03
4	Aceh Tengah	04
5	Aceh Barat	05
6	Aceh Besar	06
7	Pidie	07
8	Aceh Utara	08
9	Simeulue	09
10	Aceh Singkil	10
11	Bireuen	11
12	Aceh Barat Daya	12
13	Gayo Lues	13
14	Aceh Jaya	14
15	Nagan Raya	15
16	Aceh Tamiang	16
17	Bener Meriah	17
18	Pidie Jaya	18
19	Kota Banda Aceh	71
20	Kota Sabang	72
21	Kota Lhokseumawe	73
22	Kota Langsa	74
23	Kota Subulussalam	75

**NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SUMATERA UTARA**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Tapanuli Tengah	01
2	Tapanuli Utara	02
3	Tapanuli Selatan	03

4	Nias	04
5	Langkat	05
6	Karo	06
7	Deli Serdang	07
8	Simalungun	08
9	Asahan	09
10	Labuhanbatu	10
11	Dairi	11
12	Toba Samosir	12
13	Mandailing Natal	13
14	Nias Selatan	14
15	Pakpak Bharat	15
16	Humbang Hasundutan	16
17	Samosir	17
18	Serdang Bedagai	18
19	Batu Bara	19
20	Padang Lawas Utara	20
21	Padang Lawas	21
22	Labuhanbatu Selatan	22
23	Labuhanbatu Utara	23
24	Nias Utara	24
25	Nias Barat	25
26	Kota Medan	71
27	Kota Pematangsiantar	72
28	Kota Sibolga	73
29	Kota Tanjung Balai	74
30	Kota Binjai	75
31	Kota Tebing Tinggi	76
32	Kota Padang Sidempuan	77
33	Kota Gunungsitoli	78

**NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SUMATERA BARAT**

No	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Pesisir Selatan	01
2	Solok	02
3	Sijunjung	03
4	Tanah Datar	04
5	Padang Pariaman	05
6	Agam	06
7	Lima Puluh Kota	07
8	Pasaman	08
9	Kepulauan Mentawai	09
10	Dharmasraya	10
11	Solok Selatan	11

12	Pasaman Barat	12
13	Kota Padang	71
14	Kota Solok	72
15	Kota Sawahlunto	73
16	Kota Padang Panjang	74
17	Kota Bukittinggi	75
18	Kota Payakumbuh	76
19	Kota Pariaman	77

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: RIAU

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kampar	01
2	Indragiri Hulu	02
3	Bengkalis	03
4	Indragiri Hilir	04
5	Pelalawan	05
6	Rokan Hulu	06
7	Rokan Hilir	07
8	Siak	08
9	Kuantan Singingi	09
10	Kepulauan Meranti	10
11	Kota Pekanbaru	71
12	Kota Dumai	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: JAMBI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kerinci	01
2	Merangin	02
3	Sarolangun	03
4	Batanghari	04
5	Muaro Jambi	05
6	Tanjung Jabung Barat	06
7	Tanjung Jabung Timur	07
8	Bungo	08
9	Tebo	09
10	Kota Jambi	71
11	Kota Sungai Penuh	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Ogan Komering Ulu	01

2	Ogan Komering Ilir	02
3	Muara Enim	03
4	Lahat	04
5	Musi Rawas	05
6	Musi Banyuasin	06
7	Banyuasin	07
8	Ogan Komering Ulu Timur	08
9	Ogan Komering Ulu Selatan	09
10	Ogan Ilir	10
11	Empat Lawang	11
12	Penukal Abab Lematang Ilir	12
13	Musi Rawas Utara	13
14	Kota Palembang	71
15	Kota Pagar Alam	72
16	Kota Lubuk Linggau	73
17	Kota Prabumulih	74

**NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: BENGKULU**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bengkulu Selatan	01
2	Rejang Lebong	02
3	Bengkulu Utara	03
4	Kaur	04
5	Seluma	05
6	Muko Muko	06
7	Lebong	07
8	Kepahiang	08
9	Bengkulu Tengah	09
10	Kota Bengkulu	71

**NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: LAMPUNG**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Lampung Selatan	01
2	Lampung Tengah	02
3	Lampung Utara	03
4	Lampung Barat	04
5	Tulang Bawang	05
6	Tanggamus	06
7	Lampung Timur	07
8	Way Kanan	08
9	Pesawaran	09
10	Pringsewu	10

11	Mesuji	11
12	Tulang Bawang Barat	12
13	Pesisir Barat	13
14	Kota Bandar Lampung	71
15	Kota Metro	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bangka	01
2	Belitung	02
3	Bangka Selatan	03
4	Bangka Tengah	04
5	Bangka Barat	05
6	Belitung Timur	06
7	Kota Pangkal Pinang	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KEPULAUAN RIAU

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bintan	01
2	Karimun	02
3	Natuna	03
4	Lingga	04
5	Kepulauan Anambas	05
6	Kota Batam	71
7	Kota Tanjung Pinang	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: DKI JAKARTA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Adm. Kep. Seribu	01
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	71
3	Kota Adm. Jakarta Utara	72
4	Kota Adm. Jakarta Barat	73
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	74
6	Kota Adm. Jakarta Timur	75

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: JAWA BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bogor	01
2	Sukabumi	02
3	Cianjur	03
4	Bandung	04
5	Garut	05
6	Tasikmalaya	06
7	Ciamis	07
8	Kuningan	08
9	Cirebon	09
10	Majalengka	10
11	Sumedang	11
12	Indramayu	12
13	Subang	13
14	Purwakarta	14
15	Karawang	15
16	Bekasi	16
17	Bandung Barat	17
18	Pangandaran	18
19	Kota Bogor	71
20	Kota Sukabumi	72
21	Kota Bandung	73
22	Kota Cirebon	74
23	Kota Bekasi	75
24	Kota Depok	76
25	Kota Cimahi	77
26	Kota Tasikmalaya	78
27	Kota Banjar	79

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: JAWA TENGAH

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Cilacap	01
2	Banyumas	02
3	Purbalingga	03
4	Banjarnegara	04
5	Kebumen	05
6	Purworejo	06
7	Wonosobo	07
8	Magelang	08
9	Boyolali	09
10	Klaten	10
11	Sukoharjo	11

12	Wonogiri	12
13	Karanganyar	13
14	Sragen	14
15	Grobogan	15
16	Blora	16
17	Rembang	17
18	Pati	18
19	Kudus	19
20	Jejara	20
21	Demak	21
22	Semarang	22
23	Temanggung	23
24	Kendal	24
25	Batang	25
26	Pekalongan	26
27	Pemalang	27
28	Tegal	28
29	Brebes	29
30	Kota Magelang	71
31	Kota Surakarta	72
32	Kota Salatiga	73
33	Kota Semarang	74
34	Kota Pekalongan	75
35	Kota Tegal	76

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kulon Progo	01
2	Bantul	02
3	Gunungkidul	03
4	Sleman	04
5	Kota Yogyakarta	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: BANTEN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Pandeglang	01
2	Lebak	02
3	Tangerang	03
4	Serang	04
5	Kota Tangerang	71
6	Kota Cilegon	72
7	Kota Serang	73

8	Kota Tangerang Selatan	74
---	------------------------	----

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: JAWA TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Pacitan	01
2	Ponorogo	02
3	Trenggalek	03
4	Tulungagung	04
5	Blitar	05
6	Kediri	06
7	Malang	07
8	Lumajang	08
9	Jember	09
10	Banyuwangi	10
11	Bondowoso	11
12	Situbondo	12
13	Probolinggo	13
14	Pasuruan	14
15	Sidoarjo	15
16	Mojokerto	16
17	Jombang	17
18	Nganjuk	18
19	Madiun	19
20	Magetan	20
21	Ngawi	21
22	Bojonegoro	22
23	Tuban	23
24	Lamongan	24
25	Gresik	25
26	Bangkalan	26
27	Sampang	27
28	Pamekasan	28
29	Sumenep	29
30	Kota Kediri	71
31	Kota Blitar	72
32	Kota Malang	73
33	Kota Probolinggo	74
34	Kota Pasuruan	75
35	Kota Mojokerto	76
36	Kota Madiun	77
37	Kota Surabaya	78
38	Kota Batu	79

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: BALI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Jembrana	01
2	Tabanan	02
3	Badung	03
4	Gianyar	04
5	Klungkung	05
6	Bangli	06
7	Karangasem	07
8	Buleleng	08
9	Kota Denpasar	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Lombok Barat	01
2	Lombok Tengah	02
3	Lombok Timur	03
4	Sumbawa	04
5	Dompu	05
6	Bima	06
7	Sumbawa Barat	07
8	Lombok Utara	08
9	Kota Mataram	71
10	Kota Bima	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kupang	01
2	Kab Timor Tengah Selatan	02
3	Timor Tengah Utara	03
4	Belu	04
5	Alor	05
6	Flores Timur	06
7	Sikka	07
8	Ende	08
9	Ngada	09
10	Manggarai	10
11	Sumba Timur	11
12	Sumba Barat	12
13	Lembata	13
14	Rote Ndao	14

15	Manggarai Barat	15
16	Nagekeo	16
17	Sumba Tengah	17
18	Sumba Barat Daya	18
19	Manggarai Timur	19
20	Sabu Raijua	20
21	Malaka	21
22	Kota Kupang	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Sambas	01
2	Mempawah	02
3	Sanggau	03
4	Ketapang	04
5	Sintang	05
6	Kapuas Hulu	06
7	Bengkayang	07
8	Landak	08
9	Sekadau	09
10	Melawi	10
11	Kayong Utara	11
12	Kubu Raya	12
13	Kota Pontianak	71
14	Kota Singkawang	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kotawaringin Barat	01
2	Kotawaringin Timur	02
3	Kapuas	03
4	Barito Selatan	04
5	Barito Utara	05
6	Katingan	06
7	Seruyan	07
8	Sukamara	08
9	Lamandau	09
10	Gunung Mas	10
11	Pulang Pisau	11
12	Murung Raya	12
13	Barito Timur	13
14	Kota Palangkaraya	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KALIMANTAN SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Tanah Laut	01
2	Kotabaru	02
3	Banjar	03
4	Barito Kuala	04
5	Tapin	05
6	Hulu Sungai Selatan	06
7	Hulu Sungai Tengah	07
8	Hulu Sungai Utara	08
9	Tabalong	09
10	Tanah Bumbu	10
11	Balangan	11
12	Kota Banjarmasin	71
13	Kota Banjarbaru	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Paser	01
2	Kutai Kartanegara	02
3	Berau	03
4	Kutai Barat	07
5	Kutai Timur	08
6	Penajam Paser Utara	09
7	Mahakam Ulu	11
8	Kota Balikpapan	71
9	Kota Samarinda	72
10	Kota Bontang	74

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: KALIMANTAN UTARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bulungan	01
2	Malinau	02
3	Nunukan	03
4	Tana Tidung	04
5	Kota Tarakan	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SULAWESI UTARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Bolaang Mongondow	01
2	Minahasa	02
3	Kepulauan Sangihe	03
4	Kepulauan Talaud	04
5	Minahasa Selatan	05
6	Minahasa Utara	06
7	Minahasa Tenggara	07
8	Bolaang Mongondow Utara	08
9	Kep. Siau Tagulandang Biaro	09
10	Bolaang Mongondow Timur	10
11	Bolaang Mongondow Selatan	11
12	Kota Manado	71
13	Kota Bitung	72
14	Kota Tomohon	73
15	Kota Kotamobagu	74

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SULAWESI TENGAH

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Banggai	01
2	Poso	02
3	Donggala	03
4	Toli Toli	04
5	Buol	05
6	Morowali	06
7	Banggai Kepulauan	07
8	Parigi Moutong	08
9	Tojo Una Una	09
10	Sigi	10
11	Banggai Laut	11
12	Morowali Utara	12
13	Kota Palu	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kepulauan Selayar	01
2	Bulukumba	02
3	Bantaeng	03
4	Jeneponto	04
5	Takalar	05

6	Gowa	06
7	Sinjai	07
8	Bone	08
9	Maros	09
10	Pangkajene Kepulauan	10
11	Barru	11
12	Soppeng	12
13	Wajo	13
14	Sidenreng Rappang	14
15	Pinrang	15
16	Enrekang	16
17	Luwu	17
18	Tana Toraja	18
19	Luwu Utara	22
20	Luwu Timur	24
21	Toraja Utara	26
22	Kota Makassar	71
23	Kota Pare Pare	72
24	Kota Palopo	73

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Kolaka	01
2	Konawe	02
3	Muna	03
4	Buton	04
5	Konawe Selatan	05
6	Bombana	06
7	Wakatobi	07
8	Kolaka Utara	08
9	Konawe Utara	09
10	Buton Utara	10
11	Kolaka Timur	11
12	Konawe Kepulauan	12
13	Muna Barat	13
14	Buton Tengah	14
15	Buton Selatan	15
16	Kota Kendari	71
17	Kota Bau Bau	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: GORONTALO

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Gorontalo	01

2	Boalemo	02
3	Bone Bolango	03
4	Pohuwato	04
5	Gorontalo Utara	05
6	Kota Gorontalo	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: SULAWESI BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Pasangkayu	01
2	Mamuju	02
3	Mamasa	03
4	Polewali Mandar	04
5	Majene	05
6	Mamuju Tengah	06

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: MALUKU

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Maluku Tengah	01
2	Maluku Tenggara	02
3	Kepulauan Tanimbar	03
4	Buru	04
5	Seram Bagian Timur	05
6	Seram Bagian Barat	06
7	Kepulauan Aru	07
8	Maluku Barat Daya	08
9	Buru Selatan	09
10	Kota Ambon	71
11	Kota Tual	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: MALUKU UTARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Halmahera Barat	01
2	Halmahera Tengah	02
3	Halmahera Utara	03
4	Halmahera Selatan	04
5	Kepulauan Sula	05
6	Halmahera Timur	06
7	Pulau Morotai	07
8	Pulau Taliabu	08
9	Kota Ternate	71
10	Kota Tidore Kepulauan	72

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: PAPUA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Merauke	01
2	Jayawijaya	02
3	Jayapura	03
4	Nabire	04
5	Kepulauan Yapen	05
6	Biak Numfor	06
7	Puncak Jaya	07
8	Paniai	08
9	Mimika	09
10	Sarmi	10
11	Keerom	11
12	Kab Pegunungan Bintang	12
13	Yahukimo	13
14	Tolikara	14
15	Waropen	15
16	Boven Digoel	16
17	Mappi	17
18	Asmat	18
19	Supiori	19
20	Mamberamo Raya	20
21	Mamberamo Tengah	21
22	Yalimo	22
23	Lanny Jaya	23
24	Nduga	24
25	Puncak	25
26	Dogiyai	26
27	Intan Jaya	27
28	Deiyai	28
29	Kota Jayapura	71

NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI: PAPUA BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1	Sorong	01
2	Manokwari	02
3	Fak Fak	03
4	Sorong Selatan	04
5	Raja Ampat	05
6	Teluk Bintuni	06
7	Teluk Wondama	07
8	Kaimana	08

9	Tambrau	09
10	Maybrat	10
11	Manokwari Selatan	11
12	Pegunungan Arfak	12
13	Kota Sorong	71

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA